


Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pemberian otonomi daerah sering dianggap sebagai salah satu upaya dalam memajukan perekonomian daerah. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang harus diatasi. Kajian Ermaya Suradinata di Jawa Barat menunjukkan adanya kegagalan dalam hubungan kebijaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan otonomi di daerah tingkat II. Lebih jauh, penyebab kegagalan tersebut adalah faktor motivasi manusia sebagai aparatur perencana dan pelaksana dan adanya gangguan dari luar yang mencakup kemampuan aparatur, keuangan, partisipasi masyarakat, ekonomi daerah, demografi, administrasi dan organisasi, faktor geografis dan sosial budaya, agama, politik, dan pertahanan dan keamanan.

Ermaya Suradinata

Badan Diklat
Departemen Dalam Negeri



Ermaya Suradinata
labir di Purwakarta,
5 Juni 1954,
lulusan STIA LAN-RI, dan
DOKTOR Sosial Politik di
Universitas Padjajaran.
Sejak tahun 1972
Dosen Pasca Sarjana
UNPAD, STPDN dan
PUSJEMEN HANKAM
Departemen Pertahanan
dan Keamanan RI.


Arah kebijaksanaan Pembangunan Lima tahun VI ditujukan untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.¹ Masalah otonomi daerah menjadi menarik untuk diperhatikan karena adanya tekad pemerintah untuk menitikberatkan pelaksanaan asas desentralisasi di Daerah Tingkat (DATI) II.²

Persoalan dua kekuasaan pemerintah pusat dan daerah tidak akan pernah berakhir dan senantiasa akan berkembang terus selama masih terdapat dua kekuasaan tersebut. Hubungan kekuasaan dan kerja terjadi karena dua hal yaitu: (1) sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat kesatuan; (2) ditetapkan asas desentralisasi yang mengakibatkan timbulnya suatu daerah otonomi. Di setiap daerah dibentuk organisasi yang merupakan perangkat pemerintahan daerah dan sekaligus juga ada perangkat pemerintah pusat yang bertugas berdasarkan asas dekonsentrasi. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan di daerah dan juga hubungan antara pemerintah daerah tingkat I dengan pemerintah daerah tingkat II digambarkan dalam model ikonik: magnet dan medan magnet tata pemerintahan seperti terlihat pada gambar 1.

1. Lihat GBHN 1993

2. Tekad tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan yang didasarkan pada Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan pasal tersebut secara bertahap dikembangkan dan diolah menjadi pokok-pokok pengaturan yang lebih operasional dalam berbagai perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya.

GAMBAR 1 Model Ikonik: Magnet dan Medan Magnet Tata Pemerintahan



Gambar tersebut menunjukkan hubungan kekuasaan dan kewenangan hubungan kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan hubungan kekuasaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tingkat I atau langsung pada daerah otonom tingkat II sebelum dan sesudah adanya debirokratisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

Mekanisme hubungan pemerintah pusat dan daerah otonom serta tugas perbantuan berkaitan dengan kerja atau ikatan antara instansi dan pejabat, yaitu hubungan perangkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah. Mekanisme hubungan daerah otonom berinduk kepada sistem rumah tangga daerah. Dalam sistem tersebut terlihat kedudukan setiap komponen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan. Hubungan ini juga terkait dengan susunan organisasi, keuangan dan pengawasan.

Hubungan kebijaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan otonomi DATI II menjadi sangat

penting. Apalagi dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada DATI II. Selain itu, pemberian otonomi kepada DATI II sebenarnya telah ditetapkan 19 tahun yang lalu, yakni dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Penelitian hubungan antara kebijaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Barat ingin melihat: 1. Apakah terdapat hubungan erat antara kebijaksanaan pembangunan dengan Komponen-komponennya (berpedoman pada ketentuan yang ada, berorientasi pada kepentingan Umum dan masa depan serta strategi pemecahan masalah yang terbaik); 2. Apakah terdapat hubungan antara kebijaksanaan pembangunan dengan komponen-komponen pelaksanaan Otonomi Daerah yang terdiri dari fenomena Pokok, yaitu kemampuan aparatur, keuangan, partisipasi masyarakat, administrasi; fenomena penunjang, yaitu geografi dan sosial budaya; serta fenomena khusus, yaitu agama, politik dan HANKAM dalam pelaksanaan otonomi DATI II.

Perwujudan Otonomi Daerah

Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda serta potensi sumber daya alam, manusia dan budaya yang khusus di setiap wilayahnya. Pembangunan akan lebih berhasil bila pembangunan wilayah dilaksanakan dengan manajemen otonom sebagai sistem dalam proses pembangunan nasional.

Dari segi hukum, penetapan otonomi daerah merupakan proses panjang sesuai dengan dinamika sistem pemerintahan Indonesia. Dalam mewujudkan pasal 18 UUD 1945, pertama-tama dibentuk UU No. 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah dan Ketentuan Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku sejak tanggal 23 Nopember 1945. Kemudian pada tahun 1948 dibentuk UU No. 22 tahun 1948. Dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat di bawah kekuasaan konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-undang tersebut digunakan di negara bagian dalam Negara Republik Indonesia Untuk melaksanakan pengaturan pemerintahan di daerahnya.

Dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pengaturan tentang Pemerintah di Daerah terdapat pada pasal 131 dan pasal 132 Undang-undang Dasar Sementara. Pasal 131 menginginkan dibentuknya Undang-undang organik untuk melaksanakan lebih lanjut Pemerintah Daerah. Namun UU organik tersebut belum dapat segera dibentuk, sehingga berdasarkan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara, UU No. 22 tahun 1948 masih tetap berlaku. Undang-undang organik baru dapat terrealisasi dengan ditetapkannya UU No. 1 tahun 1957 yang mulai berlaku tanggal 18 Januari 1957. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka UU No. 22 tahun 1948 dan UU No. 44 tahun 1950 tidak berlaku lagi.

Kembalinya UUD 1945 sebagai UUD Negara berdasarkan Dekrit Presiden tahun 1959 menyebabkan Undang-undang tersebut perlu disesuaikan dengan sistem pemerintahan negara yang diatur oleh UUD 1945. Undang-undang yang baru diharapkan dapat meneruskan penghapusan daerah-daerah administrasi dan menganut prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya. Untuk melaksanakan maksud tersebut maka dikeluarkanlah UU No. 6 tahun 1959 Jo. Peraturan Pemerintah tahun 1963. Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut maka penyerahan tugas-tugas pemerintah pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangan kepada Pemerintah Daerah mulai dilaksanakan.

Pelaksanaan pasal 18 UUD 1945 memerlukan Undang-undang organik. Undang-undang organik tersebut terpenuhi dengan dikeluarkannya UU No. 18 tahun 1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dan berlaku sejak 1 September 1965. Namun, Undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi ketidakpastian dalam pengaturan maupun penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keadaan tersebut berakhir dengan keluarnya UU No. 5 tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah" yang berlaku sejak 23 Juli 1974.

Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut maka penyerahan tugas-tugas pemerintah pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangan kepada Pemerintah Daerah mulai dilaksanakan

Dalam Undang-undang tersebut tingkatan daerah otonom dibagi menjadi dua tingkat daerah otonom. Penetapan dua tingkatan daerah otonom ini untuk pertama kalinya diakomodasikan terhadap undang-undang. Secara khusus pasal 11 UU ini menegaskan ketentuan titik berat otonomi daerah diletakan pada otonomi DATI II.

Jiwa dan semangat yang terkandung dalam UU No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dikemukakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1973, tentang Garis Garis Besar Haluan Negara, bahwa prinsip-prinsip pokok pelaksanaan otonomi daerah menganut pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. UU No. 5 tahun 1974 mengatur penyelenggaraan di Daerah sampai saat ini dan merupakan pengaturan otonomi daerah yang melaksanakan asas desentralisasi.

Prinsip otonomi bukanlah sistem tersendiri. Otonomi merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional, dengan asas desentralisasi dilaksanakan secara bersama dengan dua asas lainnya, yaitu dekonsentrasi dan perbantuan. Kebijakan nasional di seluruh wilayah negara adalah mengikat dan harus dipatuhi oleh daerah-daerah. Ini berarti kebijakan pembangunan nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah sebagai penjabaran dari kebijakan nasional.

Perwujudan otonomi daerah pada DATI II tentunya akan meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Daerah Tingkat II, terutama karena ada kesempatan untuk secara aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Dalam rangka peningkatan pemerataan kegiatan di daerah dan peningkatan kemampuan segenap aparat pemerintahan, diperlukan kesiapan aspek manajemen dari tingkat Pusat sampai Desa atau Kelurahan.

Abdi negara juga harus menjadi abdi masyarakat yang baik. Untuk itu, selain diperlukan kemampuan teknis operasional, mentalitas dari para birokrat juga harus diubah agar kedudukan sebagai mata rantai antar rakyat dan pemerintah dan sebaliknya berjalan selaras.

Masalah lain dalam pelaksanaan pemerintahan adalah tumpang tindihnya kewenangan. Tumpang tindih kewenangan terjadi karena pejabat salah menafsirkan kebijakan pemerintah. Keputusan pemerintah diambil hanya untuk memperkuat kewenangannya, padahal kebijakan pemerintah tersebut ditujukan untuk memecahkan berbagai masalah.

Setiap kebijakan pembangunan dan proses dalam pelaksanaan Otonomi DATI II merupakan suatu sistem administrasi dalam arti kata luas. Sebagai suatu sistem, administrasi meliputi berbagai subsistem antara lain tugas, fungsi, organisasi, kepegawaian, keuangan, materiil, lingkungan, kondisi sosial, dan juga berkaitan dengan faktor lain seperti geografi, geologi, demografi dan lain-lain. Faktor yang sangat menentukan sistem administrasi

Otonomi merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional, dengan asas desentralisasi dilaksanakan secara bersama dengan dua asas lainnya, yaitu dekonsentrasi dan perbantuan

adalah manusia sebagai perencana, pelaksana, dan makhluk yang menikmati hasilnya.

Landasan Teoritis

Pengkajian aspek otonomi daerah dan kebijaksanaan pembangunan dengan berbagai sikap dan perilakunya terlebih dahulu harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan, sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi, tugas perbantuan, aparaturnegara, pembangunan, dan perubahan sistem nilai baik pemerintah yang memberikan otonomi maupun yang memperoleh otonomi.

Berdasarkan prinsip hirarki, setiap organisasi dari suatu kedinasan, kekuasaan dari yang lebih rendah ada di bawah pengawasan dan penguasaan yang lebih tinggi. Pemerintah dari suatu otoritas memberikan kewenangan yang ada di bawahnya, sehingga tanggungjawab mengatur, mengurus, dan memproses kegiatan dari urusan yang diterimakan menjadi tanggungjawab kedinasan yang lebih rendah.³ Tanggungjawab urusan rumah tangga daerah adalah urusan atau kegiatan pemerintahan yang diserahkan dengan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah DATI II atau oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah DATI II.

Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian kekuasaan ini bersumber pada hukum, yaitu ketentuan hukum yang memberikan kewenangan tadi. Mengingat bahwa hukum itu memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, maka hukum memerlukan kekuasaan bagi penegaknya.⁴

Hubungan hukum dan kekuasaan mengandung arti bahwa hukum membutuhkan kekuasaan untuk melaksanakannya dan sebaliknya dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum. Kekuasaan merupakan salah satu fungsi masyarakat yang teratur dalam wilayah tertentu.

Pemecahan masalah pembagian kekuasaan memerlukan adanya pendekatan organisasi, manajemen dan kebijaksanaan dalam ruang lingkup administrasi negara.

Dalam beberapa rumusan administrasi negara, beberapa hal penting dalam administrasi negara adalah unsur manusia, tujuan, kerjasama, proses kegiatan, sarana dan prasarana. Dengan demikian, administrasi negara merupakan seni dan ilmu manajemen yang diterapkan pada unsur-unsur tersebut.

Pendekatan melalui organisasi di masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya berbeda sesuai dengan konteks

Hubungan hukum dan kekuasaan mengandung arti bahwa hukum membutuhkan kekuasaan untuk melaksanakannya dan sebaliknya dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum

3. Lihat Talcott Parsons, Edward Shils, Kasper, DN and Jesse, R.P., *Theories of Society Foundation of Modern Sociological Theory*, (New York: The Free Press, A division of Macmillan Publishing Co. Inc., 1965), hal. 629.

4. Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976), hal. 4.

dan perspektif manusia dalam masyarakat tersebut. Rangkuman definisi organisasi adalah sebagai berikut:⁵ 1. Organisasi adalah integrasi impersonal dan sangat rasional atas sejumlah spesialis yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati (Victor A. Thomson); 2. Organisasi merupakan sebuah sistem yang memaksakan koordinasi kerja antar dua orang atau lebih (Cester I. Barnard); 3. Organisasi adalah suatu sistem yang berkelanjutan atas kegiatan manusia yang bermacam-macam dan terkoordinasi berupa pemanfaatan, perubahan dan penyatuan segenap sumber-sumber manusia, materi, modal, gagasan, dan sumber alam untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem kegiatan manusia dan sumber-sumber yang lain, dalam suatu lingkungan tertentu (E. Wight Bakke).

Definisi organisasi tersebut mencerminkan keterpaduan berbagai aspek dalam lingkup suatu organisasi secara sistematis. Sedangkan manajemen pemerintahan dan kebijaksanaan dalam lingkup Administrasi Negara merupakan suatu sistem dan rangkaian kegiatan tindakan untuk mencapai hubungan kerjasama rasional dalam suatu sistem administrasi.

Walaupun berada dalam satu sistem manajemen pemerintahan Indonesia, namun dalam proses kegiatannya dapat dibedakan berdasarkan tingkatan. Tingkatan tersebut merupakan fungsi manajemen pemerintahan nasional yang terdiri dari tingkat pusat dan daerah baik Pemerintahan daerah Tingkat I maupun Pemerintah DATI II. Para ahli Administrasi Negara telah meletakkan dasar fungsi perumusan kebijaksanaan negara sebagai bagian yang sama penting dengan fungsi pelaksanaan kebijaksanaan negara.

Administrasi Negara merupakan bagian dari proses politik. Proses politik dalam sistem administrasi negara mencakup sejumlah lembaga dan kegiatan politik dalam masyarakat. Proses politik merupakan masukan yang terdiri dari kebutuhan masyarakat maupun negara, aspek sumber daya manusia dan alam, serta aspek peran serta masyarakat, merupakan faktor pendukung penting. Kebutuhan timbul karena respon individu atau kelompok manusia terhadap peristiwa atau situasi dan kondisi dalam lingkungannya dan mereka berupaya untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan negara. Kebutuhan dan tuntutan tersebut bersumber dari dalam sistem administrasi negara, misalnya dari aparatur birokrasi atau pejabat pemerintahan. Sedangkan sumber dari luar sistem administrasi negara adalah anggota masyarakat, kelompok kepentingan dalam bisnis dan sebagainya. Proses politik dalam sistem kekuasaan administrasi negara, di antaranya berupa tuntutan dan kebutuhan, sumber daya, dan masyarakat, mungkin tidak relevan atau bertentangan satu dengan lainnya. Karena itu diperlukan pengaturan terhadap pihak-pihak yang terlibat sehingga kepentingan umum dan ke-

Proses politik dalam sistem kekuasaan administrasi negara, di antaranya berupa tuntutan dan kebutuhan, sumber daya, dan masyarakat, mungkin tidak relevan atau bertentangan satu dengan lainnya

5. Dalam Nicholas Henry, *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*, terj. (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hal. 71-72.

pentingan negara dapat terakomodasi dengan baik. Proses politik dalam sistem administrasi negara meliputi badan legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, struktur birokrasi, prosedur, lembaga tertinggi dan tinggi negara, sikap perilaku pembuatan keputusan dan sebagainya. Politik dalam Sistem Administrasi Negara merupakan suatu kegiatan atau proses mengubah dari masukan menjadi keluaran yang dikenal dengan istilah kotak hitam (*the black box*).

Keputusan pemerintah berupa kebijaksanaan pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah tingkat II mengandung konsekuensi, baik positif maupun negatif dan tidak diharapkan oleh pemerintah. Faktor lingkungan berupa keadaan sosial, ekonomi, politik, geografi, demografi, alam dan keamanan selain berpengaruh terhadap masukan pengaruh lingkungan juga dapat mewarnai proses politik secara kuantitatif dan kualitatif, dan berpengaruh terhadap kelancaran proses politik untuk menghasilkan keluaran. Dalam pelaksanaan politik daerah tingkat II, pengaruh lingkungan terhadap keluaran bisa berdampak positif maupun negatif. Dampak positif dan negatif tersebut merupakan umpan balik yang akan dipertimbangkan (dipakai atau tidak) sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

Sumber alam dan sumber lain akan semakin langka. Antisipasi terhadap kasus tersebut selalu diliputi oleh ketidakpastian, nilai-nilai yang saling berbenturan dan nilai-nilai baru selalu dianggap lebih superior daripada nilai lama. Kesulitan keterpaduan keputusan disebabkan adanya perbedaan kepentingan. Hal ini menjadi tantangan bagi para pembuat kebijaksanaan negara. Artinya, kebijaksanaan harus menyentuh kepentingan dan kebutuhan rakyat secara adil, berdampak positif dan diterima masyarakat dengan baik. Kebijaksanaan merupakan rangkaian usulan dari seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁶

Kebijaksanaan negara berarti kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga atau pejabat pemerintah.⁷ Dari beberapa pengertian kebijaksanaan, khususnya kebijaksanaan negara dalam melaksanakan pembangunan dapat ditarik gambaran bahwa kebijaksanaan itu meliputi:

1. Berpedoman pada ketentuan yang ada.

Pada umumnya proses kebijaksanaan memperhitungkan ketentuan-ketentuan yang mendasar. Dari alternatif-alternatif yang ada kemudian dipilih untuk ditetapkan sebagai kebijaksanaan pembangunan. Setiap kebijaksanaan pembangunan yang

Dalam pelaksanaan politik daerah tingkat II, pengaruh lingkungan terhadap keluaran bisa berdampak positif maupun negatif. Dampak positif dan negatif tersebut merupakan umpan balik yang akan dipertimbangkan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah

6. Carl J. Freidrick, *Man and His Government*, (New York: McGraw Hill, 1963), hal. 79.

7. James E. Anderson, *Public Policy Making*, (New York: McGraw Hill, 1979), hal. 3.

statusnya sama dengan undang-undang, mendapat penetapan dari Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disahkan oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden. Kebijakanana pembangunan yang berstatus sebagai Peraturan Daerah, mendapat penetapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah; untuk DATI I oleh Gubernur dan DATI II oleh Bupati atau Walikota. Pengesahan Peraturan Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Peraturan DATI I dan Gubernur untuk Peraturan DATI II.

Kebijakanana tertulis dalam konsiderannya selalu menimbang dan mengingat serta memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagai dasar keputusan untuk menetapkan suatu kebijakanana. Kebijakanana pembangunan pada umumnya dipandang sebagai kewajiban dan secara hukum dibenarkan untuk dipatuhi oleh masyarakat, sekalipun ada yang kurang sependapat. Namun, hanya kebijakanana pembangunan yang disahkan oleh pemerintah yang sebenarnya berhak ditaati.

2. Berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan

Kebijakanana pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan bermaksud untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini merupakan sasaran yang harus dicapai dan menjangkau semua orang dalam masyarakat. Istilah kepentingan umum dan masa depan berimplikasi penting dalam membuat kebijakanana pembangunan. Gambaran tentang kepentingan umum dan masa depan diyakini oleh perancang kebijakanana pembangunan, sehingga kemungkinan berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakanana.

Variabel masa depan pada umumnya tidak pasti. Karena itu, kebijakanana cenderung dirumuskan dalam istilah atau pengertian yang sifatnya elastis; supaya dapat berlangsung, maka selalu disesuaikan dengan kenyataan yang dihadapi. Kecenderungan ini seringkali disebut dengan perubahan kebijakanana secara sedikit demi sedikit dalam rangka meningkatkan kemampuan daya ramal dengan mengubah secara kecil-kecilan terhadap kebijakanana sebelumnya.

3. Strategi pemecahan masalah yang terbaik.

Pembuatan kebijakanana pembangunan memungkinkan diambilnya tindakan tertentu baik yang bersifat eksternal maupun internal dan dapat menimbulkan perubahan tertentu pada pembuatan kebijakanana pembangunan maupun pada masyarakat. Karena itu, kebijakanana pembangunan mempunyai variabel strategi dalam mencari pemecahan masalah yang terbaik dari berbagai alternatif. Strategi pemecahan masalah merupakan pengambilan keputusan yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang sangat penting. Pemecahan masalah yang terbaik sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam operasionalnya, kebijakanana tersebut ditujukan kepada aparatur pemerintah dalam bentuk tindakan tertentu atau arahan untuk melakukan tindakan, misalnya

Kebijakanana pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan bermaksud untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini merupakan sasaran yang harus dicapai dan menjangkau semua orang dalam masyarakat

kebijaksanaan yang menggariskan tentang perlunya penghematan dan efisiensi dalam tubuh organisasi pemerintah, pengawasan melekat dan disiplin. Kebijakan tersebut dapat menarik simpati dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Upaya pemerintah dalam strategi pemecahan masalah dimaksudkan untuk mewujudkan kebijakan sebaik mungkin, yaitu kebijakan untuk mencapai tingkat manfaat yang maksimum, dalam arti bahwa pencapaian kepentingan umum ditempuh dengan biaya, waktu dan tenaga yang lebih sedikit untuk hasil yang lebih baik.

Selanjutnya dalam menganalisis hubungan kebijakan pembangunan dengan pelaksanaan otonomi daerah tingkat II, pengertian desentralisasi harus dipahami. Desentralisasi adalah juga suatu sistem untuk mewujudkan azas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.⁸

Desentralisasi dapat dibagi dalam dua macam: 1. Dekonsentrasi (*deconcentratie*) atau *ambtelijke decentralisatie*, yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan dan wewenang Menteri kepada Gubernur, dari Gubernur kepada Residen dan seterusnya; 2. Desentralisasi ketatanegaraan (*staatkundige decentralisatie*) atau disebut juga desentralisasi politik, yaitu: pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*regelende besturende bevoegdheid*) kepada daerah-daerah otonom dalam lingkungannya.

Desentralisasi ketatanegaraan terdiri dari dua macam, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional.⁹ Desentralisasi teritorial dapat dibagi menjadi dua macam bentuk, otonomi dan *Medebewind* atau *Zelfbestuur*. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani (*autos*=sendiri; *nomos*=undang-undang) yang berarti "perundangan sendiri" (*zelfwetgeving*). Tapi dalam perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti "perundangan" (*regeling*) mengandung pula arti "pemerintahan" (*bestuur*). "Medebewind" atau "Zelfbestuur" adalah pemberian kemungkinan kepada pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya untuk meminta bantuan kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah dalam menyelenggarakan tugas atau kepentingan yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangga daerah yang diminta bantuan tersebut.

Pendapat tersebut masih kurang lengkap karena ada desentralisasi lain yaitu desentralisasi moral dan psikologikal. Keduanya diperlukan dalam melaksanakan desentralisasi yang baik. Karena itu otonomi baik pada daerah tingkat I maupun tingkat II berarti dengan inisiatif sendiri daerah tersebut mengurus rumah tangganya dengan mengadakan peraturan daerah

Desentralisasi adalah juga suatu sistem untuk mewujudkan azas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara

8. Dalam R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arab Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung, Universitas Padjajaran 1973) hal. 3-17.

9. *Ibid.* hal. 18-25.

yang tidak bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.

Untuk menjamin prinsip aktualisasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan otonomi Daerah Tingkat II, maka proses pengambilan kebijaksanaan pembangunan perlu dikaji secara integralistik dan manfaat dengan pelaksanaan tahapan otonomi DATI II. Dengan demikian, proses otonomi DATI II terdiri dari dua tahap; tahap pertama berupa masukan variabel kebijaksanaan pembangunan dan otonomi Daerah Tingkat II, kemudian diproses berdasarkan pemberian kekuasaan pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah DATI II dan menghasilkan birokrasi, yaitu menjalankan fungsi secara terikat pada aturan dan berjenjang dengan tujuan utama agar fungsi dapat berjalan efektif dan efisien.

Debirokratisasi manajemen pemerintahan daerah otonomi adalah suatu bentuk pemberian urusan Pemerintah Pusat kepada daerah, yang diterapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara dalam proses otonomi. Debirokratisasi dicirikan dengan adanya pemegang kendali secara sentral, terlaksana dengan bantuan perangkat, adanya peraturan yang mengikat dan adanya wilayah/daerah serta pendistribusian ke eselon yang lebih rendah. Berdasarkan landasan tersebut, kegiatan dan program Pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem birokrasi harus senantiasa berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan rakyat. Hal tersebut logis karena menurut ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik, manusia atau rakyat (penduduk) merupakan salah satu komponen esensial dari suatu negara.

Hubungan Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Di Daerah Tingkat II

Pelaksanaan otonomi daerah tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dilatarbelakangi oleh keadaan daerah berikut ini: 1. Beberapa daerah tingkat II mempunyai wilayah terlalu luas, sehingga ada wilayah yang belum terjangkau oleh pelayanan aparat pemerintah secara efisien serta kegiatan pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintahan; 2. Ada daerah tingkat II yang mempunyai wilayah relatif sempit tetapi memiliki jumlah penduduk banyak; 3. Ada daerah tingkat II yang mempunyai kepadatan penduduk relatif jarang, sehingga potensi wilayahnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal; 4. Beberapa Daerah tingkat II masih belum memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang cukup untuk melaksanakan prinsip otonomi, dinamis dan bertanggungjawab; 5. Ada beberapa daerah tingkat II yang telah mempunyai potensi untuk sumber pendapatan daerah, namun belum digarap dengan lebih baik.


Sedangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat 1989/1990-1993/1994 dikemukakan bahwa: 1. Peningkatan pelaksanaan asas de-

Debirokratisasi manajemen pemerintahan daerah otonomi adalah suatu bentuk pemberian urusan Pemerintah Pusat kepada daerah, yang diterapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara dalam proses otonomi

sentralisasi dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab terutama di daerah tingkat II dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan; 2. Peningkatan mutu dan penda-yagunaan aparatur pemerintah serta peningkatan disiplin dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna; 3. Peningkatan usaha-usaha untuk penataan kembali wilayah administrasi pe-merintah yang terutama penataan kembali kecamatan, daerah tingkat II dan wilayah kerja pembantu gubernur diintegrasikan dengan kepentingan pembangunan wilayah. Penjabaran lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan Daerah tersebut tertuang dalam Repelita V Jawa Barat 1989/90-1993/94 yang menjadi landasan dan pedoman seluruh aparat pemerintah dan semua yang terlibat dalam proses kegiatan pembangunan.

Gambar 2 memberikan gambaran kondisi aparatur Pemerint-h Daerah di Jawa Barat. Terlihat bahwa sebagian besar aparatur Pemda terdiri dari pegawai golongan II dan hanya sedikit go-longan III ke atas.

GAMBAR 2. Proporsi Golongan Pegawai Pemerintah Daerah Jawa Barat



Tampak adanya perbedaan proporsi golongan pegawai pada setiap kabupaten. Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Subang didominasi pegawai golongan I. Sedangkan Kabupaten Lebak, Bandung, Cirebon dan Tasikmalaya didominasi pegawai golongan II. Tidak ada satupun pegawai golongan IV di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Subang, Cirebon dan Tasikmalaya. Secara keseluruhan bentuk proporsi pegawai pemda di Jawa Barat mendekati model lonceng. Menurut beberapa ahli model tersebut merupakan model ideal untuk sistem organisasi.

Proses pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ditunjang oleh rasio jumlah antara pemda dengan penduduk kabupaten tingkat II seperti tercantum pada tabel 1.

TABEL 1. Perbandingan Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II

Kabupaten/ Kotamadya	Jumlah Pegawai	Jumlah Penduduk	Rasio
Lebak	1757	873646	1: 497
Bogor	3360	3736079	1:1111
Sukabumi	2752	1848282	1: 671
Subang	1873	1206664	1: 644
Bandung	7067	2058122	1: 291
Cirebon	2180	254468	1: 116
Tasikmalaya	3860	1814957	1: 470
Jumlah	22849	11792218	1: 516

Rasio yang baik adalah berkisar antara 1:200 sampai dengan 1:400. Dari tabel tersebut hanya dua daerah yang memenuhi kriteria baik, yakni Kotamadya Cirebon dan Bandung. Jadi, mungkin distribusi pegawai di Jawa Barat belum merata atau banyak pegawai yang bekerja di kota-kota besar. Hal ini wajar bila dihubungkan dengan ruang lingkup pelayanan masyarakat perkotaan yang lebih luas dan beragam jenisnya. Masih tingginya rasio pegawai terhadap penduduk di daerah tersebut mungkin sebagai akibat jumlah pegawai yang memang kurang atau kehidupan perkotaan yang belum semarak.


Gambar 3 menunjukkan kondisi komponen dari kebijaksanaan pembangunan yang diolah dengan metode tabulasi frekuensi. Terlihat bahwa Kebijakan Pembangunan (x) maupun komponen-komponennya (berpedoman pada ketentuan yang ada (x1), berorientasi kepada kepentingan umum dan masa

depan (x2) dan strategi pemecahan masalah yang terbaik (x3) termasuk dalam kategori 2 atau berklasifikasi sedang. Aspek Kebijakan pembangunan yang berklasifikasi buruk (1) lebih besar dari yang berklasifikasi baik (3). Hal ini mungkin merupakan sumbangan dari komponen x3 yang mempunyai skor tertinggi dalam kategori 1. Dengan kata lain, komponen strategi pemecahan masalah mungkin masih menjadi

faktor pembatas dalam merumuskan kebijaksanaan.

Menurut para pakar administrasi, strategi pemecahan masalah merupakan komponen yang lebih penting dibandingkan komponen lainnya dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan. Hal ini tentunya memperkuat dugaan akan adanya kelemahan dalam menyusun strategi pemecahan masalah ketika proses pembuatan suatu kebijaksanaan pembangunan berlangsung. Keberhasilan dalam menyusun strategi pemecahan masalah ditentukan oleh aparaturnya, terutama pemimpinnya. Laju perubahan sosial,

GAMBAR 3. Kondisi Komponen Kebijakan di Jawa Barat




ledakan inovasi teknologi dan ketidakstabilan kendala politik mungkin meningkatkan derajat kompleksitas pengkajian strategi. Untuk itu diperlukan pemimpin yang mampu mengatasi situasi tersebut. Menurut Bisesi,¹⁰ pemimpin yang mampu mengatasi situasi tersebut adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas pengembangan diri mereka sendiri, bawahan dan organisasi dengan cara berikut: 1. Lebih banyak lagi mempelajari orang dan cara mereka bekerja dalam kelompok dan organisasi; 2. Berbicara dengan orang mengenai karir mereka; 3. Mempekerjakan orang dengan pendidikan luas.

Sementara itu dari gambar 4 tampak bahwa pelaksanaan otonomi daerah (y) dan komponen-komponennya (fenomena pokok (y1), fenomena penunjang (y2) dan fenomena khusus (y3) termasuk kategori 2 atau klasifikasi sedang. Aspek pelaksanaan otonomi daerah yang termasuk kategori 3 (berklasifikasi baik) lebih besar dari kategori 1 atau klasifikasi buruk. Dari skor masing-masing komponen tampaknya komponen y1 dan y3 mempunyai skor yang cukup tinggi. Hal ini mungkin yang menyebabkan skor untuk kategori 3 untuk aspek pelaksanaan otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan dengan kategori 1. Tampaknya fenomena pokok yang mencakup kemampuan aparatur, keuangan, partisipasi masyarakat, ekonomi daerah, demografi dan administrasi dan organisasi menjadi faktor pendorong ke arah pelaksanaan otonomi daerah yang positif atau baik. Begitu juga halnya dengan fenomena khusus (agama, politik dan pertahanan dan keamanan). Walaupun fenomena penunjang mempunyai skor tertinggi untuk kategori 1 atau klasifikasi buruk ternyata tidak menyebabkan skor aspek pelaksanaan otonomi daerah untuk kategori 3 menjadi relatif tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Tampaknya faktor geografis dan sosial budaya (fenomena penunjang) yang buruk tidak mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Padahal

faktor geografi dan sosial budaya merupakan faktor dinamis yang selalu mengadakan perubahan kecil maupun perubahan besar selama beradaptasi dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Mungkin efek buruk dari kondisi geografis dan sosial budaya pada saat ini bukan merupakan komponen dari pelaksanaan otonomi daerah atau kemajuan teknologi di Jawa Barat khususnya

GAMBAR 4. Kondisi Komponen Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II di Jawa Barat



10. Dalam A.D. Timpe, *Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Gramedia Asri Media, 1987), hal. 354,355.

telah berhasil menetralkan atau mengurangi pengaruh buruk dari faktor tersebut.

Sementara itu para pakar administrasi berpendapat bahwa fenomena khusus mempunyai kedudukan yang lebih penting dari komponen pokok dan penunjang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan fenomena penunjang mempunyai kedudukan yang lebih penting dibandingkan dengan fenomena pokok.

Selanjutnya, analisis hubungan antara kebijaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari komponen masing-masing variabel tersebut. Setiap komponen secara bersama-sama dapat berhubungan dengan aspeknya (kebijaksanaan pembangunan atau pelaksanaan otonomi daerah tingkat II). Efek suatu komponen dapat memperkuat atau melemahkan efek komponen lainnya.

Dari tabel 2 terlihat bahwa ketiga aspek kebijaksanaan pembangunan berhubungan lurus secara nyata dengan kebijaksanaan pembangunan. Hubungan masing-masing aspek tersebut bersifat mandiri, artinya tidak tergantung pada ada tidaknya komponen lainnya. Dengan kata lain tidak terjadi kolinieritas antar komponen. Padahal Kebijaksanaan pembangunan merupakan sistem jalinan komponen-komponen yang terpadu ke arah yang sama, sehingga seharusnya ada ketergantungan antara komponen-komponen tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa sistem manajemen pemerintahan di Jawa Barat belum berjalan secara terpadu dan sinergistik. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh egoisme sektoral dan struktur birokrasi pemerintahan yang dilaksanakan masih berlebihan, belum sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Suatu kebijaksanaan harus menguntungkan pihak mayoritas dan mengupayakan kerugian yang minimal pihak minoritas. Tentunya bentuk kebijaksanaan seperti ini masih langka karena tidak mudah dibuat.

Selain itu, suatu kebijaksanaan seyogyanya ditentukan atas dasar pertimbangan menyeluruh dari segenap aspek yang terlibat melalui suatu koordinasi. Pelaksanaan koordinasi di Jawa Barat salah satunya dilakukan melalui pertemuan resmi dan konfirmasi antara Gubernur dengan dinas/instansi/lembaga/badan yang ada. Tabel 3 menyajikan frekuensi pertemuan resmi Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat dengan Instansi-instansi dari tahun 1983/1984 sampai dengan tahun 1988/1989. Secara kuantitas, frekuensi pertemuan tersebut memang terlihat sudah memadai. Hanya saja aspek kualitas dari pertemuan tersebut masih tidak terlihat. Kualitas pertemuan sangat erat kaitannya dengan faktor manusianya. Mungkin faktor sumber daya manusia inilah

TABEL 2. Efek Langsung dan Tak Langsung Komponen Kebijakan Pembangunan

Komponen	x1	x2	x3	Total (r)
x1	0,7046	0,0480	0,0457	0,7983
x2	0,0850	0,2976	-0,0093	0,4733
x3	0,0685	-0,0078	0,4700	0,5307

r = korelasi komponen dengan kebijaksanaan pembangunan

arah yang sama, sehingga seharusnya ada ketergantungan antara komponen-komponen tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa sistem manajemen pemerintahan di Jawa Barat belum berjalan secara terpadu dan sinergistik. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh egoisme sektoral dan struktur birokrasi pemerintahan yang dilaksanakan masih berlebihan, belum sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Suatu kebijaksanaan harus menguntungkan pihak mayoritas dan mengupayakan kerugian yang minimal pihak minoritas. Tentunya bentuk kebijaksanaan seperti ini masih langka karena tidak mudah dibuat.

TABEL 3. Pertemuan Resmi Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat dengan Instansi-instansi tahun 1983/1984-1988/1989

Instansi	Frekuensi
Pimpinan DPRD Tk. I	131
Unsur Muspida	19
Instansi Vertikal Tk. I	231
Instansi Otonomi Tk. I	232
Setwilda Tk. I	351
Instansi Pemerintah Wilayah Bawahan (Pembantu Gubernur, Bupati/Wali Kotamadya, Walikota dan Camat)	231
Instansi DATI I (Badan/Lembaga dll.)	273
BPD	24

Sumber: Setwilda Tingkat I Jawa Barat

yang menyebabkan tidak adanya ketergantungan antar komponen-komponen kebijaksanaan pembangunan di atas. Jika faktor sumber daya manusia tadi dikaitkan dengan motivasi, J.K. Leidecker dan J.J. Hall¹¹ menyatakan ada tiga kriteria penting dalam proses motivasi, yakni: tersedianya sasaran, nilai sasaran dan imbalan.

Tampaknya dari ketiga faktor tersebut imbalan bagi pegawai di lingkungan pemerintahan masih lemah. Karena itu faktor imbalan masih menjadi faktor pembatas bagi proses motivasi kerja aparatur Pemda Tingkat I dan II di Jawa Barat.

Tabel 4 menyajikan efek langsung dan tak langsung kebijaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Terlihat bahwa koefisien korelasi dari komponen pelaksanaan otonomi daerah (y_1, y_2 dan y_3) hampir sama besar dengan koefisien jalinannya. Hal ini berarti masing-masing komponen pelaksanaan otonomi daerah berhubungan secara mandiri dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Sementara itu, tampaknya pengaruh tidak langsung kebijaksanaan pembangunan (x) lebih besar dari efek langsungnya terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian hubungan komponen-komponen pelaksanaan otonomi daerah dengan pelaksanaan otonomi daerah ditentukan oleh efek langsungnya, sedangkan hubungan antara kebijaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan ditentukan oleh efek tidak langsung. Kekuatan fenomena pokok (y_1) dalam menentukan pelaksanaan otonomi daerah ke arah positif dapat mengalahkan kekuatan fenomena penunjang dan khusus yang mengarahkan pelaksanaan otonomi daerah ke arah negatif.

Penelitian pengukuran kemampuan daerah tingkat II dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab tahun 1991 menunjukkan skor tertinggi untuk fenomena pokok diraih oleh kotamadya Bogor, Bandung dan Cirebon. Dengan relatif berkembangnya sektor industri dan jasa di daerah tersebut, maka keeratn fenomena pokok dengan pelaksanaan otonomi daerah secara tak langsung merupakan akibat dari meningkatnya kontribusi kedua sektor tersebut. Sejalan dengan proses pembangunan, maka efek negatif dari kondisi geografis dan sosial budaya (fenomena penunjang) dapat dikurangi dengan pembangunan sarana lalu lintas dan telekomunikasi.

Berdasarkan pengujian korelasi, tampaknya hubungan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan komponen-komponennya dapat diterima secara nyata. Tetapi hubungan antara kebijaksanaan

TABEL 4. Efek Langsung dan Tak Langsung Kebijakan Pembangunan dan Komponen Pelaksanaan Otonomi Daerah

Komponen	X	y ₁	y ₂	y ₃	Total (r)
X	0,00005872	0,06628255	-0,05221738	-0,00780645	0,00631
y ₁	0,00000684	0,56894894	0,13110632	0,10435158	0,80441
y ₂	-0,00000708	0,17227774	0,43297991	0,13793526	0,74319
y ₃	-0,00000144	0,18633078	0,18743701	0,31863078	0,69240

- r = korelasi komponen dengan pelaksanaan otonomi daerah

- angka yang terletak pada garis diagonal merupakan efek langsung atau koefisien jalin

11. Dalam A.D. Timpe, *Memotivasi Pegawai*, (Jakarta: PT. Gramedia Asri Media, 1991), hal. 12.

an pembangunan dengan pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat diterima secara nyata. Hal ini menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah tidak ditentukan oleh kebijaksanaan pembangunan. Tentunya ini merupakan indikasi bahwa kebijaksanaan masih tidak dapat diterapkan atau walaupun secara teori baik tetapi pada prakteknya tidak relevan atau berlaku.

Proses pembuatan kebijaksanaan pembangunan menyerupai proses perencanaan yang pada hakekatnya merupakan sintesis intelegensia dari pengetahuan masa kini dan pengalaman masa lalu. Jadi unsur manusia yang menjadi pusatnya. Dengan menggunakan kerangka teori Maslow mengenai kebutuhan, maka hubungan kebijaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan otonomi daerah terfokus pada kebutuhan fisiologis dari pegawai pemerintah daerah. Dengan kata lain, apakah formulasi penggalangan pada saat ini sudah memenuhi syarat hidup yang layak. Dengan demikian penyebab kegagalan hubungan antara kebijaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah: pertama, faktor motivasi manusia sebagai aparatur perencanaan dan pelaksana; kedua, gangguan faktor luar seperti fenomena pokok, penunjang dan khusus.●

Kami Amankan Referensi Bidang Perbankan - Keuangan Delapan Tahun ke Belakang.

Amankan Referensi Anda Dengan Bundel Ini.

Harga :
Tahun 1986 : Rp 15.000,' Tahun 1990 : Rp 15.000,'
Tahun 1987 : Rp 15.000,' Tahun 1991 : Rp 17.000,'
Tahun 1988 : Rp 15.000,' Tahun 1992 : Rp 25.000,'
Tahun 1989 : Rp 15.000,' Tahun 1993 : Rp 30.000,'

Ongkos Kirim : 20 %

Hubungi :
Redaksi Majalah Pengembangan Perbankan
Institut Bankir Indonesia
Jl. Kemang Raya No. 35 Jakarta
Telp. (021) 7990919; 7992012; 7990855
Fax : 62-21-7990927

